



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 100.3.3.1/K. 400 /2025

TENTANG

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul secara akademik, emosional dan spiritual serta meningkatkan daya saing daerah melalui sekolah unggulan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.3.3.1/26599/Disdikbud/III tanggal 15 September 2025 Permohonan Penetapan Sekolah Unggulan Kalimantan Timur telah dilakukan penilaian dari Kepala Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Revitalisasi sekolah unggulan, Gubernur memberikan persetujuan dan menetapkan sekolah unggulan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Sekolah Unggulan Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70);

3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pendirian dan Revitalisasi sekolah unggulan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.3.3.1/26599/Disdikbud/III tanggal 15 September 2025 Permohonan Penetapan Sekolah Unggulan Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Unggulan Kalimantan Timur, dengan daftar sekolah tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2025.

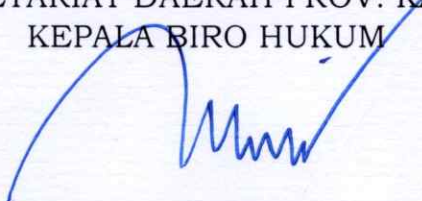
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM


SUPARMI
NIP. 196905121989032009

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.400 /2025
TENTANG PENETAPAN SEKOLAH UNGGULAN
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR SEKOLAH UNGGULAN KALIMANTAN TIMUR

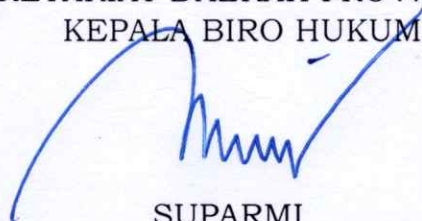
No	Nama Sekolah	Kabupaten / Kota
1.	SMA Negeri 2 Sangatta Utara	Kutai Timur
2.	SMA Negeri 3 Tenggarong	Kutai Kartanegara
3.	SMA Negeri 10 Samarinda	Samarinda

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMi
NIP. 196905121989032009